



PUTUSAN

Nomor 1052/Pid.Sus/2019/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Pebri Kusriyanto;**
Tempat lahir : Banyuwangi;
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 27 Februari 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : KTP. Dsn. Sumber Agung, RT/RW. 004/005.
Kelurahan/Desa Rejo Agung, Kecamatan
Sreono, Kabupaten Banyuwangi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (buruh harian lepas);

Terdakwa telah ditahan didalam Rumah Tahanan Negara di Denpasar, berdasarkan Surat Perintah / Penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 29 April 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 April 2019 sampai dengan tanggal 8 Juni 2019;
3. Penyidik perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 9 Juni 2019 sampai dengan tanggal 8 Juli 2019;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, sejak 10 Juli 2019 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 9 Agustus 2019 sampai dengan 7 Oktober 2019;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya yang bernama : Penasehat Hukumnya yang bernama **I Ketut Bakuh, SH, I Putu Anggar Satria Kusuma, SH, Desi Purnani, SH.MH, Ida Bagus Alit Yoga Maheswara, SH, MH, made Mario Gita Kanter, SH, I Ketut Sukardiasa, SH, Fitria Octora Kahar, SH, Ni Luh Sarini, SH, I Made Gede Subagia, SH, Ni Kd Anindya Anggita Sari, SH, AA, Gede Yoga Putra, SH, Zulfita Zahra, SH,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catherine Vania Suardhana, SH, Novita Anantasari, SHMH, Gusti Ngurah Yogisemara, SH, semuanya Penasehat Hukum dari PERADI DENPASAR, yang berkedudukan di Komplek Rukan Niti Mandala No. 16 Jalan Raya Puputan Renon Denpasar – Bali, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 25 September 2019, Nomor 1052/Pid.Sus/2019/PN Dps;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar. Nomor 1052/Pid.Sus/2019/PN Dps, tanggal 10 September 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim, Nomor 1052/Pid.Sus/2019/PN Dps. tanggal 11 September 2019 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa PEBRI KUSRIYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU.RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum
2. Menjatuhkan Pidana terhadap diri terdakwa dengan **pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah potongan pipet warna orange didalamnya berisi satu plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening mengandung sediaan Narkotika jenis shabu dengan berat 0,87 gram brutto atau 0,62 gram netto;
 - 1 (satu) korek api gas;
 - 1 (satu) buah hp samsung warna gold simcard nomor 089671711300;
 - 1 (satu) buah Hp ViVo warna hitam simcard nomor 089685653354;
 - 1 (satu) buah pipa kaca;

Dirampas untuk dimusnahkan;



4. Menetapkan biaya perkara sebesar **Rp. 5000,- (lima ribu rupiah)** dibebankan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan / Pledoi tertanggal 8 Oktober 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Mengampuni segala perbuatan yang dilakukan atas tindak pidana Narkotika, karena sikapnya yang telah mengakui dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi atas kesalahan;
2. Mengurangi hukuman menjadi seringan-ringannya, sehingga tercipta cukup waktu bagi terdakwa untuk intropeksi agar dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan segera kembali ke keluarga ;

Namun apabila Majelis Hakim yang Terhormat berkehendak lain dalam memberikan keputusan, kami memohon memberikan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas Nota pembelaan / Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Tuntutan semula, sedangkan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap dengan Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum Terdakwa tersebut di atas diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa PEBRI KUSRIYANTO pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2019 sekira pukul 01.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Juli 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Pinggir Jalan Kartika Plaza Depan Discovery Shopping Mall Kec.Kuta Kab.Badung atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) buah potongan pipet warna orange didalamnya berisi kristal bening mengandung sediaan Narkotika jenis shabu dengan berat 0,87 gram brutto atau 0,62 gram netto, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, petugas dari BNNP Bali yaitu saksi I Made Miasa,SH dan saksi I Wayan Agus Kumara mendapat informasi dari masyarakat bahwa ditempat tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diasas sering terjadi transaksi jual beli Narkotika secara langsung selanjutnya petugas dari BNNP Bali yaitu saksi I Made Miasa,SH dan saksi I Wayan Agus Kumara mengamati tempat tersebut dan tiba-tiba ada orang yang membuang sesuatu berbentuk pipet, selanjutnya petugas dari BNNP Bali yaitu saksi I Made Miasa, SH dan saksi I Wayan Agus Kumara melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saat itu ditemukan berupa:

- 1 (satu) buah potongan pipet warna orange didalamnya berisi satu plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening mengandung sediaan Narkotika jenis shabu dengan berat 0,87 gram brutto atau 0,62 gram netto;
- 1 (satu) korek api gas
- 1 (satu) buah hp samsung warna gold simcard nomor 089671711300
- 1 (satu) buah Hp ViVo warna hitam simcard nomor 089685653354
- 1 (satu) buah pipa kaca

Kemudian petugas dari BNNP Bali yaitu saksi I Made Miasa,SH dan saksi I Wayan Agus Kumara melakukan penggeledahan di kamar kos tempat terdakwa PEBRI KUSRIYANTO dan saat itu ditemukan 1 (satu) buah pipa kaca

- Bahwa selanjutnya petugas dari BNNP Bali yaitu saksi I Made Miasa,SH dan saksi I Wayan Agus Kumara melakukan interogasi kepada terdakwa PEBRI KUSRIYANTO dan terdakwa PEBRI KUSRIYANTO mengakui bahwa 1 (satu) buah potongan pipet warna orange didalamnya berisi kristal bening mengandung sediaan Narkotika jenis shabu dengan berat 0,87 gram brutto atau 0,62 gram netto adalah milik terdakwa, kemudian terdakwa serta barang bukti Narkotika tersebut dibawa untuk diamankan ke Kantor BNNP Bali.
- Bahwa terdakwa mengakui 1 (satu) buah potongan pipet warna orange didalamnya berisi kristal bening mengandung sediaan Narkotika jenis shabu dengan berat 0,87 gram brutto atau 0,62 gram netto tersebut sebelumnya terima dari HENKI (Narapidana Lapas klas Ila Kerobokan) , dengan cara mengambil tempelan di pinggir jalan Jln Pure Demak Gang Lange V yang ditindih dengan pecahan pebon dan akan dipindahkan kembali. Dan terdakwa melakukan pekerjaan tersebut karena pada awalnya diberikan membeli barang narkotika dengan harga murah, kemudian terdakwa dijanjikan imbalan uang sebesar Rp 100.000,- setiap sekali mengambil tempelan dan memindahkan ke tempat lain;

Hal 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 1052/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 727/NNF/2019, tanggal 09 Juli 2019, yang ditanda tangani oleh HERMEIDI IRIANTO,S.Si, IMAM MAHMUDI, AMd, SH., DEWI YULIANA, S.Si,M.Si. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:
 - **4686/2019/NF** berupa Kristal bening seperti tersebut dalam **I.** adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan 1 (satu)** Nomor urut **61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - **4687/2019/NF** berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam **I.** adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa PEBRI KUSRIYANTO pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2019 sekira pukul 01.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Juli 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Pinggir Jalan Kartika Plaza Depan Discovery Shopping Mall Kec.Kuta Kab.Badung atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) buah potongan pipet warna orange didalamnya berisi kristal bening mengandung sediaan Narkotika jenis shabu dengan berat 0,87 gram brutto atau 0,62 gram netto, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, petugas dari BNNP Bali yaitu saksi I Made Miasa,SH dan saksi I Wayan Agus Kumara mendapat informasi dari masyarakat bahwa ditempat tersebut diatas sering terjadi transaksi jual beli Narkotika secara langsung selanjutnya petugas dari BNNP Bali yaitu saksi I Made Miasa,SH dan



saksi I Wayan Agus Kumara mengamati tempat tersebut dan tiba-tiba ada orang yang membuang sesuatu berbentuk pipet, selanjutnya petugas dari BNNP Bali yaitu saksi I Made Miasa,SH dan saksi I Wayan Agus Kumara melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saat itu ditemukan berupa:

- 1 (satu) buah potongan pipet warna orange didalamnya berisi satu plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening mengandung sediaan Narkotika jenis shabu dengan berat 0,87 gram brutto atau 0,62 gram netto;
- 1 (satu) korek api gas;
- 1 (satu) buah hp samsung warna gold simcard nomor 089671711300;
- 1 (satu) buah Hp ViVo warna hitam simcard nomor 089685653354;
- 1 (satu) buah pipa kaca;

Kemudian petugas dari BNNP Bali yaitu saksi I Made Miasa,SH dan saksi I Wayan Agus Kumara melakukan penggeledahan di kamar kos tempat terdakwa PEBRI KUSRIYANTO dan saat itu ditemukan 1 (satu) buah pipa kaca ;

- Bahwa selanjutnya petugas dari BNNP Bali yaitu saksi I Made Miasa,SH dan saksi I Wayan Agus Kumara melakukan interrogasi kepada terdakwa PEBRI KUSRIYANTO dan terdakwa PEBRI KUSRIYANTO mengakui bahwa 1 (satu) buah potongan pipet warna orange didalamnya berisi kristal bening mengandung sediaan Narkotika jenis shabu dengan berat 0,87 gram brutto atau 0,62 gram netto adalah milik terdakwa, kemudian terdakwa serta barang bukti Narkotika tersebut dibawa untuk diamankan ke Kantor BNNP Bali.;
- Bahwa terdakwa mengakui kedatangan membawa atau menguasai berupa 1 (satu) buah potongan pipet warna orange didalamnya berisi kristal bening mengandung sediaan Narkotika jenis shabu dengan berat 0,87 gram brutto atau 0,62 gram netto tersebut sebelumnya terima dari HENKI (Narapidana Lapas klas Ila Kerobokan), dengan cara mengambil tempelan di pinggir jalan Jln Pure Demak Gang Lange V yang ditindih dengan pecahan pebon dan akan dipindahkan kembali. Dan terdakwa melakukan pekerjaan tersebut karena pada awalnya diberikan membeli barang narkotika dengan harga murah, kemudian terdakwa dijanjikan imbalan uang sebesar Rp 100.000,- setiap sekali mengambil tempelan dan memindahkan ke tempat lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 727/NNF/2019, tanggal 09 Juli 2019, yang ditanda tangani oleh HERMEIDI IRIANTO,S.Si, IMAM MAHMUDI, AMd, SH., DEWI YULIANA, S.Si,M.Si. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:
 - **4686/2019/NF** berupa Kristal bening seperti tersebut dalam **I.** adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan 1 (satu)** Nomor urut **61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;
 - **4687/2019/NF** berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam **I.** adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) buah potongan pipet warna orange didalamnya berisi satu plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening mengandung sediaan Narkotika jenis shabu dengan berat 0,87 gram brutto atau 0,62 gram netto adalah milik terdakwa yang disita dari terdakwa tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, baik Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut yaitu :

1. Saksi. **I MADE MIASA**, menerangkan sebagai berikut :

- Saya pernah diperiksa oleh penyidik terkait dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan ada di BAP serta semua keterangan tersebut benar adanya ;
- Yang saya ketahui sehubungan dengan perkara ini, dimana saya dan rekan saya yang telah melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terdakwa dan juga penggeledahan alat angkut milik terdakwa;
- Saya dan rekan-rekan saya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa berawal dari informasi dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat kemudian setelah dilakukan penyelidikan akhirnya pada hari Sabtu, tanggal 6 Juli 2019 sekitar pukul 01.00 wita bertempat di pinggir jalan Kartika Plaza depan Discovery shopping Mall, kecamatan Kuta, kabupaten Badung dan di jalan Imambonjol, Gang Veteran III No, 6 Denpasar, dimana Terdakwa kami tangkap karena diduga melakukan tindak pidana narkoba;

- Bahwa barang bukti yang kami amankan sewaktu melakukan penggeledahan terhadap terdakwa berupa :
 - 1 (Satu) buah potongan pipet warna orange didalamnya berisi satu plastik klip yang berisi kristal bening diduga narkoba jenis metamfetamina (sabhu) dengan berat 0,87 gram brutto atau 0,62 gram netto;
 - 1 (satu) buah korek api gas ;
 - 1 (satu) buah HP samsung warna gold sim card nomor 089671711300;
 - 1 (satu) buah HP Vivo warna hitam sim card Nomor 089685653354;
 - 1 (satu) buah Pipa kaca ;
- Bahwa benar semua barang bukti yang ditemukan sewaktu penggeledahan terhadap terdakwa;
- Menurut pengakuan terdakwa, barang bukti sabhu tersebut diambilnya atas suruhan seorang napi di Lapas Kerobokan yang bernama Hengky, katanya dia hanya kenal lewat WA dan tidak pernah bertemu dengan orang ini;
- Barang bukti narkoba jenis sabhu tersebut ada dalam penguasaan terdakwa sendiri dan dia menguasai barang tersebut pengakuan terdakwa dia beli dari orang yang bernama Hengky ini seharga Rp 700.000, dan bertemu langsung dengan pembelinya ;
- Terdakwa memang bukan menjadi TO (target operasi), namun kami mendapatkan informasi dari masyarakat kalau diseputaran jalan Kartika Plaza Kuta Badung ini sering terjadi transaksi narkoba dan saat itu kami melihat terdakwa dengan gelagat yang mencurigakan dan ketika kami bertanya kepada terdakwa dia kaget dan membuang sesuatu dan menyuruhnya mengambilnya dan ketika diperiksa ternyata didalamnya berisi sabhu ;
- Setelah kami tanya mengenai ijin dari pihak yang berwenang terkait dengan kepemilikan atau penguasaan barang terlarang tersebut, terdakwa mengakui tidak ada ijinnya ;
- Sebelum kami melakukan penangkapan dan penggeledahan, kami ada meminta bantuan masyarakat umum untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;

Hal 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 1052/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ya, kami juga ada melakukan pengeledahan ditempat tinggal terdakwa di jalan Imambonjol, Gang Veteran III No. 6 Denpasar dan kami hanya menemukan potongan pipa kaca yang dipakai sebagai kelengkapan bong;
- Terdakwa pada saat ditangkap dia kooperatif dan tidak ada perlawanan dari terdakwa ;
- Saat terdakwa kami tangkap dia sendirian ;
- Pada saat kami menangkap dan mengeledah terdakwa di TKP situasinya dalam keadaan terang sehingga dapat dengan jelas melihat barang narkotika tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi. **I WAYAN AGUS KUMARA**, : menerangkan sebagai berikut :

- Saya pernah diperiksa oleh penyidik terkait dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan ada di BAP serta semua keterangan tersebut benar adanya ;
- Yang saya ketahui sehubungan dengan perkara ini, dimana saya dan rekan saya yang telah melakukan penangkapan dan pengeledahan badan terdakwa dan juga pengeledahan alat angkut milik terdakwa;
- Saya dan rekan-rekan saya melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa berawal dari informasi dari masyarakat kemudian setelah dilakukan penyelidikan akhirnya pada hari Sabtu, tanggal 6 Juli 2019 sekitar pukul 01.00 wita bertempat di pinggir jalan Kartika Plaza depan Discovery shopping Mall, kecamatan Kuta, kabupaten Badung dan di jalan Imambonjol, Gang Veteran III No, 6 Denpasar, dimana Terdakwa kami tangkap karena diduga melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa barang bukti yang kami amankan sewaktu melakukan pengeledahan terhadap terdakwa berupa :
 - 1 (Satu) buah potongan pipet warna orange didalamnya berisi satu plastik klip yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis metamfetamina (sabhu) dengan berat 0,87 gram brutto atau 0,62 gram netto;
 - 1 (satu) buah korek api gas ;
 - 1 (satu) buah HP samsung warna gold sim card nomor 089671711300;
 - 1 (satu) buah HP Vivo warna hitam sim card Nomor 089685653354;
 - 1 (satu) buah Pipa kaca ;
- Bahwa benar semua barang bukti yang ditemukan sewaktu pengeledahan terhadap terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menurut pengakuan terdakwa, barang bukti sabhu tersebut diambilnya atas suruhan seorang napi di Lapas Kerobokan yang bernama Hengky, katanya dia hanya kenal lewat WA dan tidak pernah bertemu dengan orang ini;
- Barang bukti narkotia jenis sabhu tersebut ada dalam penguasaan terdakwa sendiri dan dia menguasai barang tersebut pengakuan terdakwa dia beli dari orang yang bernama Hengky ini seharga Rp 700.000, dan bertemu langsung dengan pembelinya ;
- Terdakwa memang bukan menjadi TO (target operasi), namun kami mendapatkan informasi dari masyarakat kalau diseputaran jalan Kartika Plaza Kuta Badung ini sering terjadi transaksi narkoba dan saat itu kami melihat terdakwa dengan gelagat yang mencurigakan dan ketika kami bertanya kepada terdakwa dia kaget dan membuang sesuatu dan menyuruhnya mengambilnya dan ketika diperiksa ternyata didalamnya berisi sabhu ;
- Setelah kami tanya mengenai ijin dari pihak yang berwenang terkait dengan kepemilikan atau penguasaan barang terlarang tersebut, terdakwa mengakui tidak ada ijinnya ;
- Sebelum kami melakukan penangkapan dan pengeledahan, kami ada meminta bantuan masyarakat umum untuk menyaksikan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa;
- Ya, kami juga ada melakukan pengeledahan ditempat tinggal terdakwa di jalan Imambonjol, Gang Veteran III No. 6 Denpasar dan kami hanya menemukan potongan pipa kaca yang dipakai sebagai kelengkapan bong;
- Terdakwa pada saat ditangkap dia kooperatif dan tidak ada perlawanan dari terdakwa ;
- Saat terdakwa kami tangkap dia sendirian ;
- Pada saat kami menangkap dan mengeledah terdakwa di TKP situasinya dalam keadaan terang sehingga dapat dengan jelas melihat barang narkoba tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi. **CRISTOFORUS ARI BELE BAU**, : menerangkan sebagai berikut :

- Saya pernah diperiksa oleh penyidik terkait dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan ada di BAP serta semua keterangan tersebut benar adanya ;
- Yang saya ketahui sehubungan dengan perkara ini, dimana saya yang menyaksikan petugas melakukan penangkapan dan pengeledahan badan terdakwa dan juga pengeledahan alat angkut milik terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saya menyaksikan petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 6 Juli 2019 sekitar pukul 01.00 wita bertempat di pinggir jalan Kartika Plaza depan Discovery shopping Mall, kecamatan Kuta, kabupaten Badung, dimana Terdakwa ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana narkoba;
 - Bahwa barang bukti yang saya lihat waktu itu petugas kepolisian mengamankan terdakwa berupa :
 - 1 (Satu) buah potongan pipet warna orange didalamnya berisi satu plastik klip yang berisi kristal bening diduga narkoba jenis metamfetamina (sabhu) ;
 - 1 (satu) buah korek api gas ;
 - 1 (satu) buah HP samsung warna gold sim card nomor 089671711300;
 - 1 (satu) buah HP Vivo warna hitam sim card Nomor 089685653354;
 - 1 (satu) buah Pipa kaca ;
 - Bahwa benar semua barang bukti yang saya lihat ditemukan sewaktu penggeledahan terhadap terdakwa ;
 - Petugas saya dengar sempat tanya mengenai ijin dari pihak yang berwenang terkait dengan kepemilikan atau penguasaan barang terlarang tersebut, terdakwa mengakui tidak ada ijinnya ;
 - Jarak saya menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa cukup dekat sekitar 1 sampai dengan 2 meter dan saya dapat melihatnya dengan jelas ;
 - Saya tidak ikut menyaksikan penggeledahan ditempat tinggal terdakwa;
 - Terdakwa pada saat ditangkap saya lihat dia kooperatif dan tidak ada perlawanan dari terdakwa ;
 - Saat terdakwa ditangkap saya lihat dia sendirian ;
 - Pada saat kami menangkap dan mengeledah terdakwa di TKP situasinya dalam keadaan terang sehingga dapat dengan jelas melihat barang narkoba tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, terdakwa membenarkan keterangan saksi ;
- Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan alat **bukti surat** sebagai berikut berupa :
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 727/NNF/2019, tanggal 09 Juli 2019, yang ditanda tangani oleh HERMEIDI IRIANTO,S.Si, IMAM MAHMUDI, AMd, SH., DEWI YULIANA, S.Si,M.Si. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

Hal 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 1052/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **4686/2019/NF** berupa Kristal bening seperti tersebut dalam **I.** adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan 1 (satu)** Nomor urut **61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- **4687/2019/NF** berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam **I.** adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saya pernah di periksa dan memberikan keterangan didepan penyidik dan keterangan saya di penyidik tersebut semuanya benar tidak ada yang salah;
- Saya mengerti diperiksa karena terlibat tindak pidana Narkotika ;
- Saya ditangkap oleh petugas kepolisian dari BNNP Bali pada hari Sabtu, tanggal 6 Juli 2019 sekitar pukul 01.00 wita bertempat di pinggir jalan Kartika Plaza depan Discovery shopping Mall, kecamatan Kuta, kabupaten Badung;
- Bahwa barang bukti yang diamankan sewaktu melakukan penggeledahan terhadap saya berupa :
 - 1 (Satu) buah potongan pipet warna orange didalamnya berisi satu plastik klip yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis metamfetamina (sabhu) dengan berat 0,87 gram brutto atau 0,62 gram netto;
 - 1 (satu) buah korek api gas ;
 - 1 (satu) buah HP samsung warna gold sim card nomor 089671711300;
 - 1 (satu) buah HP Vivo warna hitam sim card Nomor 089685653354;
 - 1 (satu) buah Pipa kaca ;
- Saya mendapatkan barang bukti tersebut dari seseorang yang bernama Hengky yang mengaku sebagai Napi di lapas Kerobokan dengan cara mengambilnya ditempat tempelan;
- Bahwa benar semua barang bukti tersebut yang ditemukan petugas saat saya ditangkap dan digeledah ;
- Saya tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan barang berupa shabu tersebut.;
- Saya mau melakukan pekerjaan ini karena saya diberikan dengan harga murah sewaktu saya membeli dari dia dan saya juga dijanjikan mendapatkan upah sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap kali mengambil tempelan dan memindahkan ketempat lain ;
- Ketika saya ditangkap oleh petugas, saya sedang sendirian;

Hal 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 1052/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saya tahu kalau sabhu dan ekstasi tersebut dilarang dan melanggar hukum jika dimiliki atau disimpan tanpa ijin;
- Saya sudah berkeluarga ;
- Saya juga menggunakan sabhu sejak 6 (enam) bulan yang lalu untuk menghilangkan stress;
- Saya melakukan pekerjaan mengambil tempelan dan memindahkan ketempat lain sudah 3 (tiga) kali dan mendapatkan imbalan Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uangnya ditransfer kerekening milik teman saya ;
- Saya menyesali perbuatan saya dan mengaku salah ;
- Saya belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa untuk meringankan ataupun membantah dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankannya atau saksi ade charge;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah potongan pipet warna orange didalamnya berisi satu plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening mengandung sediaan Narkotika jenis shabu dengan berat 0,87 gram brutto atau 0,62 gram netto;
- 1 (satu) korek api gas;
- 1 (satu) buah hp samsung warna gold simcard nomor 089671711300;
- 1 (satu) buah Hp ViVo warna hitam simcard nomor 089685653354;
- 1 (satu) buah pipa kaca;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas BNNP-Bali pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2019 sekira pukul 01.00 Wita, bertempat dipinggir jalan Kartika Plaza Depan Discovery shopping Mall , Kec. Kuta , Kab. Badung dan pada waktu itu dilakukan penggeledahan badan dan penggeledahan alat angkut yang digunakan terdakwa;
- Bahwa benar pada waktu dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan terdakwa didapatkan menguasai :
 - a. 1 (satu) buah potongan pipet warna Orange didalamnya berisi satu plastik Klip yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis Metamfetamina(Shabu) dengan berat 0,87 Gram Brutto atau 0,62 gram Netto.

Hal 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 1052/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. 1 (satu) buah Hp ViVo warna Hitam Sim Card Nomor 089 685 653 354.;
- Bahwa benar pada waktu dilakukan pengeledahan alat angkut yang digunakan terdakwa diketemukan :
 - a. 1 (satu) Korek api Gas;
 - b. 1 (satu) buah Hp Samsung warna Gold Sim Card Nomor 089671711300.;
 - Bahwa benar pada waktu dilakukan pengeledahan tempat tertutup lainnya (kamar kosan terdakwa) diketemukan 1 (satu) buah pipa kaca;
 - Bahwa benar Terdakwa mengakui 1 (satu) buah potongan pipet warna Orange didalamnya berisi satu plastik Klip yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis Metamfetamina(Shabu) tersebut sebelumnya terima dari HENKI, dengan cara mengambil tempelan di pinggir jalan Jln Pure Demak Gang Lange V yang ditindih dengan pecahan pebon dan akan dipindahkan kembali;
 - Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui nama lengkap dari HENKI dan tidak mengetahui orangnya karena tidak pernah bertemu;
 - Bahwa benar Terdakwa mau melakukan pekerjaan tersebut karena pada awalnya diberikan membeli barang narkotika dengan harga murah, kemudian terdakwa dijanjikan imbalan uang sebesar Rp 100.000,- setiap sekali mengambil tempelan dan memindahkan ke tempat lain;
 - Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin atau tidak memiliki hak untuk menerima, menguasai barang narkotika jenis bukan tanaman berupa Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu : dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009, sehingga selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum mana yang menurut pandangan dan penilaian yuridis dapat terpenuhi dan terbukti dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dimana dakwaan yang mendekati dan terpenuhi serta terbukti adalah dakwaan Alternatif kedua yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang ;



2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Ad. 1. : “Unsur “Setiap orang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subyek hukum yaitu terdakwa **PEBRI KUSRIYANTO** yang identitasnya sesuai dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (error in persona), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya seseorang dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan dipersidangan dan berdasarkan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan Hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri terdakwa dalam melakukan perbuatannya, sehingga tentang pertanggung jawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seseorang sebagai terdakwa dan mengaku bernama **PEBRI KUSRIYANTO** dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan didepan persidangan tersebut Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan data identitas tersangka dalam berkas penyidikan dari Kepolisian maupun data identitas terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan Majelis dengan lancar dan jelas ;

Menimbang, bahwa Selanjutnya menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian setiap orang disamakan pengertiannya dengan kata “Barang siapa” dan yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya. Setiap orang yakni siapa saja yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwannya ;

Menimbang, bahwa memperhatikan pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan para terdakwa dan petunjuk serta adanya barang bukti, maka sangat jelas terungkap fakta barang siapa yang dimaksud adalah Terdakwa



PEBRI KUSRIYANTO dengan segala identitasnya sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan telah memenuhi unsur subyek hukum tindak pidana yang didakwakan dan selama pemeriksaan di persidangan terdakwa menunjukkan pribadi yang dewasa, sehat jasmani dan rohani sehingga tidak ada halangan untuk diperiksa serta mampu bertanggung jawab.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas menurut Majelis Hakim unsur "Setiap Orang" ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. : "Unsur Tanpa hak atau melawan hukum" :

Menimbang, bahwa unsur ini elemen dari unsur, dan elemen dalam unsur inti bersifat alternatif artinya satu dari elemen terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tidak memiliki kekuasaan, kewenangan, atau izin yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum. ;

Bahwa melawan hukum adalah diartikan bertentangan dengan hukum (Simons), bertentangan dengan hak (Subjektif Recht) orang lain (Noyon) serta tanpa kewenangan atau tanpa hak ; hal ini tidak perlu bertentangan dengan hukum (H.R), sifat melawan hukum merupakan penilaian yang obyektif terhadap perbuatan (Vide Prof. Sudarto, SH. Hukum Pidana I tahun 1990 cetakan ke II halaman 84) ;

Sedangkan melawan hukum menurut Prof. Mr. Roeslan Saleh, diartikan bertentangan dengan hukum ;

- Pertama, karena secara etimologis bersifat melawan hukum memang menunjuk ke jurusan "bertentangan dengan hukum" ;
- Kedua, Sifat melawan hukum adalah unsur mutlak daripada perbuatan pidana yang berarti bahwa tanpa adanya sifat melawan hukum daripada sesuatu perbuatan, maka tidak pula ada perbuatan pidana. Jadi dihubungkannya pengertian ini dengan perbuatan pidana dalam mana ia malah menjadi essentialia-nya. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan (vide : perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana dua pengertian dasar dalam hukum pidana, Prof. Mr. Roeslan Saleh, penerbit Aksara Baru, Jakarta, Cetakan ke-3, Tahun 1983, halaman 66). ;



Bahwa definisi mengenai perbuatan melawan hukum sebagaimana terurai di atas, maka perbuatan melawan hukum dimaksudkan baik perbuatan melawan hukum materiil maupun perbuatan melawan hukum formil ;

Bahwa menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia yang di susun WJS Poerwadarminta, Balai Pustaka 1986 halaman 340 dan 363 dikatakan bahwa **Hak diartikan** sebagai Kekuasaan yang benar atas sesuatu, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena sudah di tentukan oleh suatu aturan, undang-undang, dsb.), kewenangan. Sedangkan **Hukum** diartikan sebagai segala Undang-undang, peraturan, kaidah. Karenanya jika kita terjemahkan kata Melawan Hak maka dapat diartikan sebagai perbuatan yang tidak memiliki kekuasaan untuk berbuat (karena sudah di tentukan oleh peraturan / perundang-undangan) dan Melawan Hukum diartikan sebagai bertentangan dengan perundang-undangan, peraturan, kaedah. Bahwa berkaitan dengan perbuatan terdakwa terdapat ketentuan hukum yang mengatur yaitu :

- Menurut ketentuan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau ilmu pengetahuan
- Menurut Pasal 8 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa : Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan, selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti dan bukti surat, terungkap bahwa terdakwa memiliki Narkotika Golongan I jenis MA (Metamfetaminatana) berupa 1 (satu) buah potongan pipet warna orange didalamnya berisi kristal bening mengandung sediaan Narkotika jenis shabu dengan berat 0,87 gram brutto atau 0,62 gram netto, tidak disertai dengan surat ijin dari pihak yang berwenang / pemerintah, selain itu terdakwa mengetahui bahwa kepemilikan Narkotika Golongan I jenis MA (Metamfetamina) untuk kepentingan sendiri adalah dilarang oleh undang-undang, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan hanya untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, menurut Majelis Hakim maka unsur “secara tanpa hak atau melawan hukum”, telah terpenuhi pula ;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah juga bersifat alternatif jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka sub unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti dan bukti surat berupa Hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 727/NNF/2019, tanggal 09 Juli 2019, yang ditanda tangani oleh HERMEIDI IRIANTO,S.Si, IMAM MAHMUDI, AMd, SH., DEWI YULIANA, S.Si,M.Si. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

- **4686/2019/NF** berupa Kristal bening seperti tersebut dalam **I.** adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan 1 (satu)** Nomor urut **61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- **4687/2019/NF** berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam **I.** adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika

Bahwa benar semua barang-barang narkotika tersebut adalah dalam penguasaan terdakwa PEBRI KUSRIYANTO;

Bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, ini telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka telah cukup alasan dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pada dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut dan terhadap dakwaan pertama Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Hal 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 1052/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum terdakwa dimaksud, oleh karena dakwaan kedua Penuntut Umum telah terbukti, sehingga majelis berpendapat terhadap pembelaan penasehat hukum tersebut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat dijadikan dasar untuk meniadakan atau menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus bertanggungjawab atas kesalahannya dengan konsekwensi kepada terdakwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jungto Pasal 193 ayat (1) KUHAP harus dijatuhi pidana baik berupa pidana penjara maupun pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika ;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan, mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini dipandang sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam rumah tahanan Negara, maka terhadap lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk mencegah agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi ataupun menghindari pelaksanaan pidana maka diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam rumah tahanan Negara;

Hal 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 1052/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini yang keberadaannya diakui dan dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa dan terbukti digunakan dalam tindak kejahatan Narkotika oleh terdakwa dan untuk menghindari penyalahgunaan terhadap barang bukti tersebut, maka sudah sepatutnya apabila barang bukti tersebut seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **PEBRI KUSRIYANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”** sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) buah potongan pipet warna orange didalamnya berisi satu plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening mengandung sediaan Narkotika jenis shabu dengan berat 0,87 gram brutto atau 0,62 gram netto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) korek api gas;
- 1 (satu) buah hp samsung warna gold simcard nomor 089671711300;
- 1 (satu) buah Hp ViVo warna hitam simcard nomor 089685653354;
- 1 (satu) buah pipa kaca;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2019, oleh kami : **I GDE GINARSA, S.H**, sebagai Hakim Ketua, **NI MADE PURNAMI, S.H., M.H.** dan **I DEWA MADE BUDI WATSARA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini **Selasa tanggal 8 Oktober 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **I MADE ARTA JAYA NEGARA, S.H.** selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **FERRY HARY ARDIANTO, S.H.** selaku Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum-nya.;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NI MADE PURNAMI, S.H., M.H.

I GDE GINARSA, S.H.

I DEWA MADE BUDI WATSARA, S.H. M.H.
Panitera Pengganti,

I MADE ARTA JAYA NEGARA, SH.

Hal 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 1052/Pid.Sus/2019/PN Dps

